

**EVALUASI KEBIJAKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN
PERGARAMAN NASIONAL DI KABUPATEN SUMENEP JAWA TIMUR**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik

Oleh

FAUZAL FATHARI
NPM 21901091189



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG**

2025

RINGKASAN

Fauzal Fathari 2025, NPM 21901091189, Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang, Evaluasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional di Kabupaten Sumenep Jawa Timur. Dosen Pembimbing I: Prof. Dr. Yaqub Cikusin, SH., M.Si, Dosen Pembimbing II: Septina Dwi Rahmawati S.AP., M.AP.

Penelitian ini terutama mengkaji tentang Penilaian Kebijakan Percepatan Pembangunan Pergaraman di Kabupaten Sumenep. Permasalahan yang diangkat adalah implementasi hasil kebijakan percepatan pembangunan pergaraman oleh Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep yang beralamat di Jl. Raung 5A, Panglegur, Kabupaten Sumenep. Tujuan peneliti yaitu untuk mendeskripsikan atau menganalisis penilaian kebijakan percepatan pembangunan pergaraman di Kabupaten Sumenep. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah indikator evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Teori Dunn. Berdasarkan hasil penelitian, penilaian kebijakan percepatan pembangunan pergaraman di Kabupaten Sumenep belum terlaksana secara efektif. Terdapat kendala jumlah bantuan untuk masing-masing penerima bantuan, dan terdapat ketidakjelasan dalam menetapkan kriteria penerima bantuan alat produksi garam, karena kondisi di daerah penerima sama dan sama-sama membutuhkan dukungan geomembran. Selain itu, anggaran pemerintah belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pergaraman dan harus dilaksanakan secara bertahap.

Kata kunci: Evaluasi, Kebijakan, Pembangunan Pergaraman



SUMMARY

Fauzal Fathari 2025, NPM 21901091189, Public Administration Study Program, Faculty of Administrative Sciences, Islamic University of Malang, Evaluation of the National Salt Development Acceleration Policy in Sumenep Regency, East Java. Supervisor I: Prof. Dr. Yaqub Cikusin, SH., M.Si, Supervisor II: Septina Dwi Rahmawati S.AP., M.AP.

This research primarily examines the Assessment of the Salt Development Acceleration Policy in Sumenep Regency. The issue at hand is the implementation of the salt development acceleration policy results by the Sumenep Regency Fisheries Service, situated on Jl Raung 5A, Panglegur, Sumenep Regency. The aim of this research is to assess and illustrate the assessment of the salt development acceleration policy in Sumenep Regency. The theory applied in this research is the policy evaluation indicator proposed by Dunn's Theory. According to the study's findings, the assessment of the salt development acceleration policy in Sumenep Regency has not been implemented effectively. There are constraints on the amount of aid for each assistance recipient, and there is ambiguity in establishing the criteria for those receiving salt production equipment assistance, as the conditions in recipient areas are similar and both require geomembrane support. Additionally, the government budget is insufficient to cover the needs for salt development and must be implemented gradually.

Keywords: Evaluation, Policy, Salt Development

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia mempunyai sumber daya alam melimpah yang terdapat didaratan maupun dilautan. Kelebihan Indonesia sebagai negara maritim memiliki bermacam potensi kelautan dan perikanan yang melimpah, namun potensi tersebut belum optimalkan secara serius. Potensi yang dapat digali dari sektor kelautan dan perikanan salah satunya adalah garam. Di Indonesia, garam biasanya digunakan untuk keperluan industri dan konsumen. Indonesia mengimpor garam setiap tahun karena produksi dalam negeri masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan garam negara.

Menurut liputan media terkenal Cable News Network Indonesia (CNN Indonesia) pada tahun 2021, Indonesia dikenal sebagai negara dengan kawasan laut yang luas, namun juga dikenal sebagai negara yang sering melakukan impor garam dari berbagai negara. Indonesia seharusnya mampu memproduksi hasil garam yang berkualitas dan juga dapat bersaing dengan barang impor sehingga bisa memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, karena Indonesia sudah memiliki bahan baku berupa air laut yang cukup melimpah, hanya saja yang terjadi saat ini untuk memenuhi kebutuhan garam negara, Indonesia masih mengimpor garam. Ketergantungan impor garam menjadi tantangan besar bagi Indonesia, mengingat data Badan Pusat Statistik (BPS, 2022) menunjukkan Indonesia masih mengimpor garam sebesar 3juta ton dan produksi garam indonesia hanya 859.024 ribu ton.

Presiden Indonesia, Joko Widodo, menanggapi permasalahan ini melalui terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 126 Tahun 2022 terkait Pemajuan Pembangunan Garam Nasional pada tanggal 27 Oktober 2022. Perpres ini menjelaskan bahwa produksi garam yang dilakukan oleh petani garam dan entitas bisnis lainnya harus dapat memenuhi kebutuhan garam dalam negeri paling lambat tahun 2024. Inisiatif percepatan pengembangan garam nasional ini dilakukan di Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR). Segar difokuskan pada wilayah yang dapat mengembangkan usaha garam berdasarkan kriteria antara lain lahan yang dapat diakses untuk pembuatan garam, sarana dan prasarana usaha garam yang ada, pangsa garam, serta dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau pemangku kepentingan lainnya.

Data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan bahwa Indonesia terdapat lima Provinsi yang mempunyai potensi besar dalam pembangunan pergaraman nasional, Provinsi Jawa Timur menduduki peringkat pertama sebagai penghasil garam terbanyak, diikuti oleh Jawa Tengah, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan. Meskipun beberapa lahan belum dimanfaatkan secara maksimal, wilayah-wilayah tersebut dapat memberikan keuntungan terkait potensi budidaya garam di Indonesia.

Pulau Madura merupakan salah satu pulau yang terletak di Jawa Timur yang terdapat empat kabupaten yaitu Kabupaten Sumenep, Pamekasan, Sampang dan Bangkalan, rata-rata masyarakat pulau Madura memanfaatkan sumber daya alamnya yang beriklim panas sebagai mata pencaharian sehari-hari dengan bekerja sebagai petani garam sehingga Madura terkenal dengan julukan pulau garam. Salah

satunya yang bertepatan di Kabupaten Sumenep yang merupakan salah satu wilayah dengan penghasil garam terbesar di pulau garam.

Kabupaten Sumenep bisa dikatakan sebagai salah satu wilayah Sentra Ekonomi Usaha Garam Rakyat (SEGAR) yang punya potensi besar dalam menghasilkan produksi garam yang memadai. Dan di Kabupaten Sumenep juga terdapat PT Garam, Perusahaan garam terkemuka di Indonesia yang dapat memberikan kontribusi penting dalam mendukung kebijakan percepatan pembangunan pergaraman nasional. PT Garam adalah Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertanggung jawab untuk memproduksi garam sesuai dengan kebutuhan dalam negeri.

Namun, jika menilik angka produksi garam Sumenep tahun 2023 yang mencapai 208.684 ribu ton, masih terdapat kekurangan dibandingkan target yang ditetapkan sebesar 300.000 ribu ton (Perwakilan Dinas Perikanan, 2024). Hal ini menjadi kendala yang cukup berarti karena mengindikasikan bahwa kapasitas produksi yang sangat besar tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal untuk mencapai swasembada garam. Ketergantungan terhadap impor garam menjadi tantangan lain yang cukup berarti bagi petani garam, Ketergantungan terhadap impor berpengaruh terhadap kerentanan ekonomi, untuk itu perlu upaya serius untuk mencapai swasembada garam.

Berdasarkan pengamatan dan observasi di Kabupaten Sumenep Jawa Timur penulis menemukan banyak persoalan dalam penanganan terkait pembangunan produksi garam oleh petani garam di Kabupaten Sumenep. Beberapa persoalan

masyarakat petani garam adalah tidak ada perhatian serius oleh pemerintah terhadap program-program pembangunan pergaraman sehingga memberi dampak terhadap kesejahteraan petani garam di Kabupaten Sumenep. (Wawancara 13 juni 2024)

Mayoritas petani garam di Kabupaten Sumenep hanya melakukan produksi garam disaat musim kemarau datang, sedangkan dimusim hujan masyarakat akan menjadikan tambak garam sebagai tambak udang atau budidaya ikan agar lahannya tetap dimanfaatkan. Kesejahteraan petani garam masih menemukan banyak permasalahan dari biaya produksi yang tinggi dan harga garam yang rendah, bahkan banyak petani garam yang hasil produksi garamnya masih menumpuk didalam gudang karena harga garam yang masih rendah, selain itu seiring berjalannya waktu tanggul lahan yang dibuat petani garam akan rusak akibat angin dan ombak pantai sehingga butuh biaya besar untuk memperbaiki lahan yang rusak. (Wawancara 13 juni 2024)

Keberadaan garam impor menyebabkan menurunnya harga garam yang membuat petani garam lokal harus bersaing baik dari harga maupun produksinya, pemerintah sudah melakukan beberapa upaya untuk mempercepat produksi garam, salah satunya teknologi dari Thailand yang bernama Geomembran, teknologi ini dapat mempercepat produksi garam. Namun bantuan Geomembran untuk petani garam tidak merata, hanya sebagian kecil petani yang mendapatkan bantuan alat tersebut. (Wawancara 13 juni 2024)

Pada bulan desember 2022 sebagian besar petani garam Kabupaten Sumenep bersama PMII sama-sama melakukan aksi tuntutan kepada Dinas Kelautan dan

Perikanan agar program terkait dengan pembangunan pergaraman dapat diperhatikan dengan baik, karena selama ini petani garam memproduksi dan meningkatkan kualitas garamnya sendiri dan kurang mendapatkan perhatian dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumenep. (Wawancara 13 juni 2024). Beberapa permasalahan tersebut juga di dukung oleh pernyataan dari Samsuri dalam acara televisi Berita Satu mengatakan bahwa:

“Sejak puluhan tahun permasalahan petani garam di Madura kurang baiknya kualitas alat untuk produksi garam dan cara pengolahan yang kurang diperhatikan sehingga garam yang dihasilkan kurang bagus dan kalah kualitas dari produk luar sehingga kalah saing. Pemerintah seharusnya memberikan pemahaman terkait mengelola garam dan memberikan perlengkapan yang memadai kepada petani garam agar indonesia kedepannya tidak lagi bergantung kepada garam impor”

Dengan diberlakukannya kebijakan Presiden Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan garam Nasional, diharapkan akan terjadi perubahan yang signifikan, yaitu peningkatan produksi garam dan pengurangan ketergantungan impor garam. Penilaian terhadap kebijakan percepatan pengembangan pergaraman nasional dilakukan untuk melihat capaian tingkat keberhasilan pengembangan pergaraman di Kabupaten Sumenep. Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, peneliti tertarik untuk mengangkat judul tentang **“EVALUASI KEBIJAKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERGARAMAN DI KABUPATEN SUMENEP”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, peneliti menentukan rumusan masalah “Bagaimana evaluasi kebijakan percepatan pembangunan pergaraman di Kabupaten Sumenep?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis evaluasi kebijakan percepatan pembangunan pergaraman di Kabupaten Sumenep.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

1. Menjadi bahan kajian teoritis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.
2. Sebagai bahan referensi atau sumber informasi bagi peneliti lain khususnya di bidang administrasi publik, khususnya dalam melakukan penelitian mengenai kajian kebijakan percepatan pembangunan garam di Kabupaten Sumenep.

b. Manfaat Praktis

1. Dapat menjadi bahan masukan dan gambaran mengenai kondisi yang dialami oleh para petani garam di Kabupaten Sumenep. Dengan demikian, pemerintah dapat membuat kebijakan yang lebih mendukung

dalam upaya pemberdayaan masyarakat, khususnya petani garam di Kabupaten Sumenep.

2. Dapat memberikan perspektif atau pendapat kepada masyarakat tentang pentingnya keterlibatan petani garam dalam meningkatkan potensi garam di Kabupaten Sumenep.



BAB 5

PENUTUP

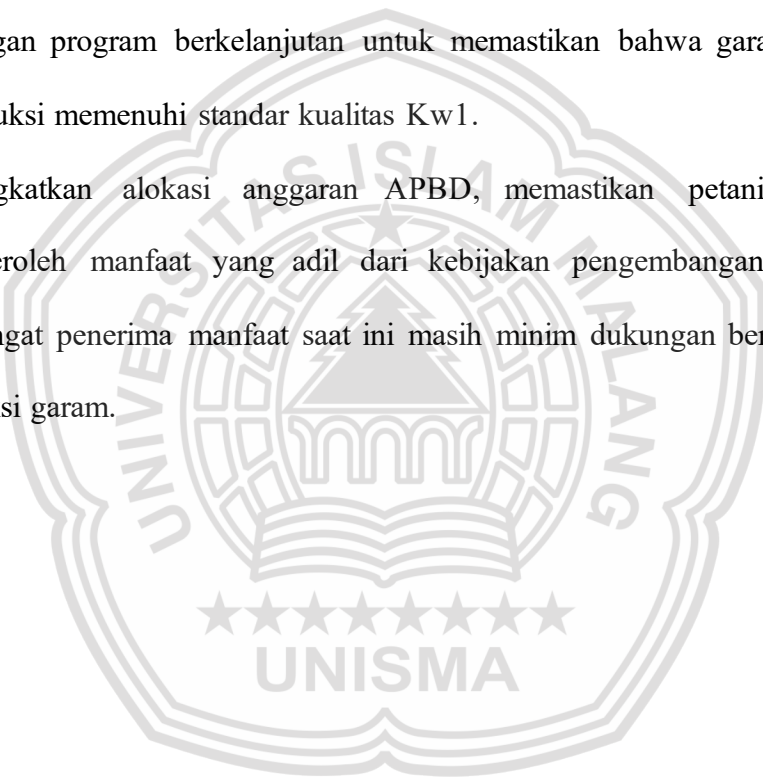
1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dijelaskan diatas, peneliti dapat menyimpulkan hasil kajian tentang penilaian kebijakan percepatan pembangunan garam nasional di Kabupaten Sumenep kurang terlaksana secara efektif. Hal ini berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan, khususnya keterbatasan kuota bantuan untuk pembangunan garam yang dilaksanakan melalui tujuh program yang bersumber dari APBD. Tidak ada kriteria yang jelas untuk menentukan petambak garam yang layak mendapatkan bantuan, karena kondisi di daerah penerima hampir sama dan sama-sama membutuhkan bantuan geomembran. Kondisi ini juga disebabkan oleh kurangnya alokasi anggaran pemerintah untuk mendukung kebijakan pembangunan garam yang harus dilaksanakan secara bertahap. Selain belum adanya sosialisasi terkait program bantuan alat produksi garam, banyak petambak garam yang belum mengetahui kebijakan pengembangan garam tersebut.

1.2 Saran

Berdasarkan hasil temuan yang didapat peneliti dan simpulan yang diuraikan sebelumnya, peneliti bermaksud untuk memberikan rekomendasi kepada mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan percepatan pembangunan garam nasional di Kabupaten Sumenep, yang sejalan dengan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan sebagaimana dirinci di bawah ini:

1. Dinas Kelautan Kabupaten Sumenep diharapkan untuk dapat menyelenggarakan program pelatihan atau pendampingan lebih sering dan di dekat masyarakat petani garam, untuk memastikan bahwa pelatihan dapat diakses secara luas dan pengetahuan yang diberikan dapat diterapkan secara efektif.
2. Dinas Kelautan Kabupaten Sumenep dapat diharapkan untuk menawarkan dukungan program berkelanjutan untuk memastikan bahwa garam yang diproduksi memenuhi standar kualitas Kw1.
3. Meningkatkan alokasi anggaran APBD, memastikan petani garam memperoleh manfaat yang adil dari kebijakan pengembangan garam, mengingat penerima manfaat saat ini masih minim dukungan berupa alat produksi garam.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustino, L. (2017). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Aji, F. B., & Sirait, S. M. (1990). *Perencanaan dan Evaluasi: Suatu sistem untuk proyek pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Islamy, I. (2014). *Materi Pokok Kebijakan Publik*. Tangerang: Universitas Terbuka.
- Nugroho, R. (2008). *Public Policy: Teori kebijakan, Analisis kebijakan, Proses kebijakan*. Jakarta: Elex media komputindo.
- Nugroho, R. (2011). *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia.
- Suaib, M. R. (2016). *Pengantar kebijakan publik*. Yogyakarta: calpulis.
- Subarsono, A. G. (2013). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Cetakan ke-24. Bandung: Alfabeta CV.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta CV.
- Wahab, S. A. (2008). *analisis kebijakan : dari formulasi ke implementasi kebijakan negara (edisi 2)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan Publik Era Globalisasi Teori, Proses, dan Studi kasus komparatif*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).

Jurnal/Skripsi

- Asmiana, H. Y. (2022). Kajian kerentanan Petani garam dalam perubahan Iklim dan Kebijakan Impor Garam di desa Pijot. *eprints.unram*.
- Elwani, T. F., Widodo, S., & Fauziah, E. (2022). Analisis Risiko Usahatani Garam Rakyat di Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep. *Agriescience*, 712.
- Hasril. (2023). Evaluasi Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (Pugar) di Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto. *Hasanuddin University*.
- Kurniawan, T., & Azizi, A. (2012). Dampak Perubahan Iklim terhadap Petani tambak Garam di Kabupaten Sampang dan Sumenep. *Lipi*, 499-518.

Pembudi, N. S., & Pendesa, I. (2020). Pengaruh lahan, modal, tenaga kerja, pengalaman terhadap produksi dan pendapatan petani garam di kabupaten Buleleng. *Ep unud*, 873-906.

Rintiani, R., Syafrayani, I., & Yuliastina, R. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Petani Garam untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi. *ejournalwiraraja*, 17, 46-67.

Sari, Sarah Meirina. (2022). Evaluasi Kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal. *Repository ub.ac.id*. 204.

Undang-Undang

Peraturan Presiden No 126 tahun 2022. Tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.

Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No 2 tahun 2022. Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam.

Peraturan Bupati Sumenep No 60 tahun 2022. Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep.

Website

BPS. (2022, 08 23). *Volume Impor dan Produksi Garam di Indonesia*. Retrieved from Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/statictable/2019/02/14/2013/impor-garam-menurut-negara-asal-utama-2017-2022.html>. [Diakses pada 11 mei 2024]

CNN. (2021, maret 16). *Penyebab RI impor garam meski punya garis pantai terpanjang*. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210316145552-92-618118/penyebab-ri-impor-garam-meski-punya-garis-pantai-terpanjang>. [Diakses pada 11 mei 2024]

KKP. (2019, februari 28). *Pulau madura: pulau garam Indonesia*. Retrieved from Kementerian Kelautan dan Perikanan : <https://indonesiabaik.id/infografis/pulau-madura-pulau-garam-indonesia>. [Diakses pada 22 april 2024]

Perwakilan dinas Perikanan, S. (2024, Januari 02). *Produksi Garam Rakyat Sumenep Tahun 2023 Capai 208 Ribu Ton*. Retrieved from Kabar Madura: <https://kabarmadura.id/produksi-garam-rakyat-sumenep-tahun-2023-capai-208-ribu-ton/>. [Diakses pada 22 april 2024]

Syamsuri. (2024, Mei 1). *Harga Garam di Pulau Madura Anjlok, Petani Keluhkan Minimnya Gudang Pembelian*. Retrieved from Berita Satu:



<https://www.beritasatu.com/nusantara/2814084/harga-garam-di-pulau-madura-anjlok-petani-keluhkan-minimnya-gudang-pembelian>. [Diakses pada 8 juli 2024]

